

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ASURANSI KESEHATAN DAN KECELAKAAN DIRI  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**

Nomor PKS Universitas Negeri Malang : 23.1.03/UN32.16.4/DN/2017  
Nomor PKS PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 : 0041-/PKS/Bmd-Mlg/II/2017

Pada hari ini *Senin* tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan *Januari* Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (23-01-2017)** bertempat di Malang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dra. Aminarti S. Wahyuni**  
NIP : **196212021987092001**  
Jabatan : **Kepala Bagian Kerjasama dan Humas**  
Alamat : **Jl. Semarang No. 5 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Arif Rakhmadi, S.Pd., MM**  
Jabatan : **Kepala Cabang**  
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967  
Alamat : **Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 40 Kav. B-1 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya disebut "Para Pihak") telah sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama untuk Penyediaan Asuransi Kesehatan Dan Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sesuai Pasal sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Bahwa dalam rangka memperoleh program Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta yang lebih baik dalam Pelayanan penjaminan Asuransi Kesehatan Bagi Mahasiswa.

Bahwa Penyediaan Asuransi Kesehatan Dan Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta adalah **PESERTA** dalam penjaminan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri, Universitas Negeri Malang adalah sebagai pemilik sah Pekerjaan dan/atau dikuasakan menurut hukum atas Penyediaan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa tersebut, dan telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Perusahaan Penjamin Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk untuk Penyediaan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta.

Selanjutnya Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian tentang Penyediaan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang telah disepakati/ditetapkan **PARA PIHAK**.

## PASAL 2 DEFINISI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan fase-fase dibawah ini memiliki pengertian – pengertian sebagai berikut :

- a) **Peserta** adalah **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta yang telah didaftarkan secara resmi untuk mengikuti Program ini dan telah tercantum dalam daftar peserta yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b) **Rawat Inap** adalah perawatan kesehatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus di rumah sakit sekurang-kurangnya selama 1 x 12 jam untuk pengobatan yang diperlukan sesuai dengan penyakit atau cedera yang dapat dijamin berdasarkan Rujukan dari Dokter.
- c) **Sakit** adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
- d) **Cedera** adalah kerusakan pada tubuh akibat kecelakaan.
- e) **Kecelakaan** adalah suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat kekerasan, tidak disengaja, berasal dari luar diri Peserta dan dapat terlihat, yang merupakan satu-satunya penyebab dari cedera jasmaniah termasuk keracunan.
- f) **Rujukan** adalah surat pengantar yang diberikan oleh dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Unit Spesialis / Penunjang Diagnosa / Perawatan Inap / Rawat Jalan.
- g) **Dokter** adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal dalam Ilmu Kedokteran dan memiliki izin resmi untuk mempraktekkan Ilmu Kedokteran tersebut dalam suatu wilayah Negara sesuai izin yang dimilikinya
- h) **Dokter spesialis** adalah Dokter yang telah mengambil keahlian khusus dalam bidang tertentu dalam Ilmu Kedokteran agar lebih mengarah pada satu spesialisasi dan memiliki izin untuk mempraktekannya dalam suatu wilayah Negara sesuai izin yang dimilikinya.
- i) **Rumah Sakit** adalah suatu Instansi Resmi yang terdaftar sebagai Rumah Sakit untuk Perawatan dan pengobatan bagi orang sakit dan atau disebabkan karena cedera dengan kriteria sebagai berikut :
  - i. Dibawah pengawasan dan tanggung jawab dari seorang atau lebih Dokter
  - ii. Memiliki fasilitas lengkap untuk tindakan medis, penunjang diagnostic, penyediaan obat-obatan dan pembedahan.
  - iii. Memberikan perawatan 24 jam sehari oleh para perawat berijazah dan terdaftar.
  - iv. Bukan hanya satu klinik, ataupun sebagai sarana rehabilitasi bagi para pecandu alcohol atau obat bius, dan bukan rumah perawatan untuk para lanjut usia atau tempat pemulihan kesehatan dan peristirahatan.
- j) **Emergency** adalah suatu kondisi dimana Pelayanan Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan :
  - i. Kesehatan seorang peserta akan berada dalam bahaya.
  - ii. Menyebabkan akibat medis yang lebih berat
  - iii. Menyebabkan kerusakan pada fungsi-fungsi tubuh
  - iv. Menyebabkan kesalahan fungsi atau tidak berfungsinya organ tubuh atau bagian tubuh manapun secara tetap dan serius (misal: pendarahan hebat, kejang, muntah dan atau diare dengan dehidrasi berat, stroke, serangan jantung, demam tinggi, status asmatikus, koma, kolik abdomen, keracunan, kecelakaan).
- k) **Operasi atau pembedahan** adalah tindakan medis spesialis oleh Dokter Ahli atau Ahli Bedah dengan atau tanpa menggunakan sayatan pada organ tubuh, dengan atau tanpa tenaga anestesi pada suatu ruangan tertentu.
- l) **Obat / Therapi medis** adalah yang diresepkan oleh Dokter yang merawat dan bertujuan untuk penyembuhan penyakit dan sesuai dengan indikasi medis yang dapat diberikan dengan cara diminum/ disuntikkan/ diolesi/ dihirup atau ditetaskan sebagaimana yang telah diakui oleh Departemen Kesehatan dan terdaftar dalam Daftar Obat Essensial Nasional, ISO atau IIMS.

- m) **Biaya yang Wajar Dan Lazim** adalah biaya yang mengacu kepada biaya perawatan kesehatan yang dianggap layak dan umum serta tidak melebihi tingkat biaya yang berlaku pada wilayah tertentu secara resmi untuk jenis perawatan dan pengobatan yang sama.
- n) **Perawatan Medis** yang Diperlukan adalah pelayanan medis yang sesuai dengan diagnosa dan indikasi medis serta biasa dilakukan untuk perawatan dan pengobatan terhadap Penyakit dan Cedera yang dapat dijamin, sesuai dengan standar pelayanan medis yang resmi dengan Biaya Yang Wajar dan Lazim, bukan untuk keuntungan Dokter dan atau Peserta dan atau pihak lainnya.
- o) **Tanggungungan Sendiri** adalah sejumlah biaya yang merupakan beban Peserta untuk pengobatan setiap penyakit atau cedera yang timbul bilamana manfaat yang diambil melebihi jaminan ini dan atau manfaat dari Polis.
- p) **Satu Kejadian / Satu Perawatan** adalah rangkaian perawatan menginap ataupun pembedahan di Rumah Sakit yang disebabkan oleh penyakit atau cedera tanpa memandang jumlah penyakit / diagnosa yang diderita terhitung mulai dari tanggal masuknya pasien ke rumah sakit sampai dengan tanggal keluar dari rumah sakit (termasuk rangkaian perawatan akibat Penyakit atau Cedera dengan diagnosa yang sama dengan batas tenggang waktu 15 hari dari tanggal keluar perawatan rumah sakit).
- q) **Reimbursement System** adalah sistem pelayanan dimana Peserta harus membayar terlebih dahulu seluruh biaya yang dikeluarkan dan kemudian mengajukan klaim untuk penggantian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan akan dibayarkan sesuai dengan maksimal manfaat yang dijamin.

### PASAL 3 PENUNJUKAN

**PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya sebagai penanggung untuk melakukan Penutupan Penyediaan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

### PASAL 4 OBYEK PERTANGGUNGAN DAN LUAS JAMINAN

1. Obyek pertanggung dalam Perjanjian ini adalah Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta.
2. Daftar peserta Asuransi tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Luas jaminan pertanggung dibuat dalam lampiran tersendiri dan secara garis besar meliputi :
  - a. Jaminan atas biaya **Rawat Inap** akibat sakit maupun kecelakaan yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit kepada 1 peserta Mahasiswa.
  - b. Memberikan Jaminan atas biaya **Rawat Jalan** meliputi penggantian biaya-biaya pengobatan termasuk biaya konsultasi dengan dokter umum ataupun dokter spesialis, biaya obat-obatan sesuai resep dokter, biaya penunjang diagnostic atas perintah dokter kepada peserta Mahasiswa.
  - c. **Jaminan PLUS Kecelakaan Diri** : Memberikan penggantian atas biaya yang diakibatkan kecelakaan, meliputi Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan dan pemakaman, Santunan Cacat Tetap, Biaya pengobatan akibat kecelakaan untuk rawat inap dan rawat jalan, Perawatan gigi akibat keceleakaan. **Seluruh Jaminan** diberikan maksimal *sesuai Benefit* Asuransi yang telah disepakati.
4. Jaminan asuransi Berlaku selama Dua Puluh Empat (24) jam.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Menerima sejumlah premi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (delapan) pada waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
  - b. Menerima daftar nama dan identitas lainnya dari **PIHAK PERTAMA** yang diikutsertakan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - c. Menerima masukan atau saran yang dilandasi itikad baik dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program Asuransi Kesehatan plus Kecelakaan Diri.
  - d. Sewaktu waktu melakukan dan atau mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penggunaan kartu peserta oleh yang berhak.
  - e. Mengingat dengan dilandasi itikad baik kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam pasal – pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA berkewajiban** untuk :
- a. Menyelenggarakan Jaminan Asuransi Kesehatan plus Kecelakaan Diri bagi peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini ;
  - b. Membuat, menertibkan dan menyerahkan kartu tanda peserta kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Secara bersama – sama dengan **PIHAK PERTAMA** mengadakan penyuluhan dan mensosialisasi Perjanjian ini kepada peserta program Asuransi Kesehatan plus Kecelakaan Diri.

#### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal – Pasal lain dari perjanjian ini , maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk ;
  - a. Memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta dengan baik sesuai kesepakatan.
  - b. Memperoleh kartu yang mempunyai fungsi sebagai Kartu Jaminan Kepesertaan Asuransi.
  - c. Menyampaikan saran atas pelaksanaan perjanjian yang dilandasi itikad baik.
  - d. Membuat usulan / pemberitahuan adanya perubahan jumlah dan nama peserta .
  - e. Menerima hak atas pelayanan Kesehatan Plus Kecelakaan Diri.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal – pasal lain dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA berkewajiban** untuk :
  - a. Membayar premi sesuai dengan syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 (delapan) dalam perjanjian ini.
  - b. Memberikan Daftar peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
  - c. Bersama **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kepada peserta.

#### **PASAL 7 KEPESERTAAN**

1. Peserta yang diikutsertakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan perjanjian ini adalah Mahasiswa **Kayong Utara Kal-Bar T.A 2016/2017** dari Universitas Negeri Malang sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) peserta yang namanya telah didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Usia Mahasiswa dibatasi 17 s/d 60 Tahun.
3. Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan penambahan dan pengurangan peserta sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4. Atas perubahan/pergantian peserta **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai peserta yang digantikan maupun yang menggantikn paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah proses penggantian disahkan.
5. Sesuai dengan ketentuan, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menarik kembali Kartu Kepesertaan dari peserta yang tidak lagi berhak dan menyerahkan kembali Kartu Kepesertaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 8  
PREMI DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Berdasarkan penawaran **PIHAK KEDUA** atas produk, kelas perawatan serta layanan asuransi, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar premi kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah **Rp. 1.800.000 / Mahasiswa** ( per bulan 150.000 ) selama satu Tahun dengan total premi sebesar **Rp. 45.000.000** , (**Empat Puluh Lima Juta Rupiah**).
2. Premi asuransi yang disebutkan pada ayat (1) ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - a) Nama Pemilik Rekening : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967  
Nama Bank : Bank Mandiri  
No Rekening : 144 000 564 8669
  - Dan Atau
  - b) Nama Pemilik Rekening : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967  
Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)  
No Rekening : 011 314 3255

**PASAL 9  
MANFAAT ASURANSI**

**\*) Manfaat Terlampir**

**PASAL 10  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PERTANGGUNGAN ASURANSI**

1. Perjanjian ini berlaku selama **1 (Satu) tahun** terhitung mulai tanggal **01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017**
2. Apabila Para Pihak tidak ada yang menghendaki untuk mengakhiri perjanjian ini maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak.
3. Apabila Para Pihak menghendaki untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain sebelum masa berlakunya perjanjian ini berakhir.
4. Para Pihak harus menyelesaikan kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini sekalipun jangka waktu perjanjian telah berakhir.
5. Hal-hal yang belum jelas atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini ataupun tambahan/pengurangan serta perubahan yang perlu diadakan terhadapnya akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini dan mengikat kedua belah pihak.
6. Addendum yang menyangkut perubahan, penambahan, pengurangan dari pasal-pasal dalam perjanjian ini diajukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 11  
PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN**

1. Setiap peserta program asuransi kesehatan wajib memiliki Kartu Peserta yang sah. Yang mencantumkan nama peserta, nomor peserta, jenis plan dan tanggal berlaku kepesertaan, kartu tersebut hanya berlaku untuk diri sendiri (tidak dapat diwakilkan dengan orang lain).

2. Jenis manfaat pelayanan kesehatan dan nilai-nilai manfaat yang diberikan adalah sesuai dengan ketentuan dan nilai manfaat yang ditentukan, sebagaimana tercantum dalam polis dan perjanjian ini.

## PASAL 12 PROSEDUR DAN PENGAJUAN KLAIM

1. Klaim dilaporkan ke **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 x 24 jam.
2. Mengisi Formulir Klaim dari **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan :
  - I. **Klaim Kematian :**
    - a) Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/Kantor Desa/RS ;
    - b) Surat Keterangan dari Kepolisian (untuk kecelakaan lalu lintas) ;
    - c) Foto copy Kartu Identitas Penduduk atau Kartu Kepesertaan.
  - II. **Klaim Pengobatan karena kecelakaan :**
    - a) Kwitansi asli biaya pengobatan dilampiri fotokopi resep dari RS/Klinik ;
    - b) Laporan kecelakaan dari Peserta ;
    - c) Surat Keterangan dari kepolisian (untuk kecelakaan lalu lintas) ;
    - d) Foto copy Kartu Identitas Penduduk atau Kartu Kepesertaan ;
    - e) Fotokopi SIM (jika disebabkan karena kecelakaan lalu lintas) dan surat keterangan dokter pemeriksa dari RS/klinik.
  - III. **Klaim Rawat Inap :**
    - a) Melampirkan Formulir Klaim Pemeriksaan Dokter pemeriksa dari RS/klinik
    - b) Melampirkan kwitansi asli beserta dengan rincian biaya perawatan dari RS/Klinik
3. Berkas Klaim harus disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesegera mungkin setelah Peserta Asuransi menjalani perawatan di Rumah Sakit atau *selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari* sejak keluar dari rumah sakit.
4. Dalam hal tertentu **PIHAK KEDUA** dapat meminta copy dari pemeriksaan laboratorium, ringkasan klinis dan keterangan lepas sehubungan dengan perawatan bertanggung di Rumah Sakit.
5. Khusus Rawat Inap masa Pemulihan Jaminan untuk penyakit yang sama adalah 14 (empat belas) hari sejak jaminan tersebut habis.
6. Dengan itikad baik **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan setiap klaim yang dijamin dalam polis secara bertanggung jawab.
7. Persetujuan klaim ganti rugi yang disetujui hanya bagi biaya yang diambil untuk pengobatan seperti : obat – obatan medis, jasa dokter, jasa laboratory, kecuali susu, kosmetik dan yang tidak ada keterkaitannya dengan sakit bawaan dan penyakit yang masuk di daftar pengecualian.

## PASAL 13 PEMBAYARAN KLAIM

1. Setiap klaim yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja *Sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap dan diterima oleh PIHAK KEDUA.*
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat laporan-laporan mengenai perkembangan kondisi peserta yang sedang menjalani rawat inap atau tindakan-tindakan yang diberikan kepada peserta.

#### **PASAL 14 SANKSI**

1. Apabila Peserta melakukan penyalahgunaan terhadap haknya, termasuk pada penyalahgunaan Kartu Kepesertaan dan penyalahgunaan pelayanan yang menyebabkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Klaim diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 hari setelah terjadinya klaim. Pengajuan diatas 30 (tiga puluh) hari dianggap kadaluarsa.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi Perjanjian yang telah disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberikan Surat Teguran.

#### **PASAL 15 PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

1. Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan / pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari Pengguna Anggaran / **PIHAK PERTAMA** dengan menyebut jenis dan perincian pekerjaan secara tertulis dan jelas.
2. Perhitungan penambahan dan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh Para Pihak.
3. Adanya penambahan / pengurangan peserta asuransi tidak merubah benefit asuransi yang telah berjalan dan tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah periode asuransi kecuali atas persetujuan Para Pihak.
4. Untuk pekerjaan tambah kurang agar dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).

#### **PASAL 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Kesepakatan bersama para pihak secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
  - b) Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (Wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaiki setelah menerima surat teguran / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran / peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
  - c) Ijin usaha atau operasional salah satu pihak dicabut oleh pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional pihak yang bersangkutan oleh pemerintah.
  - d) Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh pengadilan ; *dan*
  - e) Salah satu pihak mengadakan / berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan / mengakhiri suatu perjanjian.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikan kewajiban ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

**PASAL 17  
PENGALIHAN**

1. Hak dan Kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya;
2. Pengalihan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini akan diatur dalam suatu perjanjian pengalihan dan tidak akan membebaskan pihak yang mengalihkan dari kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, kecuali apabila pihak yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban perjanjian pengalihan tersebut.

**PASAL 18  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
2. Force Majeure, tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang(yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan,huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya . Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
4. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka Waktu perjanjian ini.  
Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**PASAL 19  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini dan sepanjang memungkinkan akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak .
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

**PASAL 20  
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini , harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau faksimili dialamatkan kepada :



**PIHAK PERTAMA** : UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
JL. SURABAYA NO. 6 MALANG  
NO. TLP. 0341-551921 ; FAX. 0341-551312

**PIHAK KEDUA** : PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967  
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 40 KAV. B-1 MALANG  
NO. TLP. 0341-350333, 358342 FAX. 0341-340590

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.


Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**PIHAK KEDUA**  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



**Dra. AMINARTI S. WAHYUNI**  
A Kepala Bagian Kerjasama dan Humas  
196212021987092001



**ARIF RAKHMADI S.Pd., MM**  
Kepala Cabang